



KUTIPAN

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 420 / ~~470~~ /435.101/2015
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR**

MEMBACA : dst
MENIMBANG : dst
MENGINGAT : dst
MEMPERHATIKAN : dst

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada:
Nama Yayasan : NASY'ATUL MUTA'ALLIMIN
Nomor Akta Notaris : 25 (SYEH, SH)
Tanggal Akta Notaris : 11 April 2012
Alamat : Desa Gapura Timur Kecamatan Gapura
Kabupaten : Sumenep Provinsi Jawa Timur
Jenis Program : KB NASY'ATUL MUTA'ALLIMIN
Tanggal Berdiri : 10 Juni 2010
Status Izin : PERPANJANGAN Izin Operasional Lembaga PAUD
KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.
KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung Tanggal 02 Februari 2015 s/d 02 Februari 2020.
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 02 Februari 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP**



Drs. H. AYSHADIK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 195812311977031014